

**TINDAK AFIRMASI UNTUK MENJAGA
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PERPU
PASCA JUDICIAL REVIEW
UU PEMILU NO. 10/2008**

Presentasi oleh:

**WOMEN RESEARCH INSTITUTE
AISAH PUTRI BUDIATRI**



**REPRESENTASI
PEREMPUAN INDONESIA
Pasca Judicial Review UU Pemilu No. 10/2008**

**Catatan Awal Tahun Women Research Institute
Jakarta, 21 Januari 2009**



**W O M E N
R E S E A R C H
I N S T I T U T E**

Tindak Afirmasi untuk Menjaga Keterwakilan Perempuan dalam Perppu Pasca Judicial Review UU Pemilu No. 10/2008

Keberhasilan *Affirmative Action* Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan menjadi begitu penting untuk memberikan keadilan terhadap perempuan atas hak politiknya. Salah satu caranya adalah dengan menghasilkan kebijakan yang melindungi hak politik perempuan. Belajar dari negara-negara di dunia yang tingkat keterwakilan perempuannya baik, maka upaya *affirmative action* atas pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sangatlah penting. *Affirmative action* dalam bentuk kuota dan *zipper system* menjadi kunci keberhasilan masuknya perempuan di dalam lembaga legislatif. Berikut merupakan data negara-negara yang tinggi tingkat keterwakilan perempuannya dan upaya *affirmative action* yang dilakukannya.

Tabel I
Daftar 13 Negara dengan Keterwakilan Perempuan Tertinggi di Dunia dan Tindakan Afirmatif yang Diterapkannya¹

No.	Negara	Sistem Elektoral	Tindakan Affirmative	% Keterwakilan Perempuan (Senat)
1.	Rwanda	Representasi Proporsional (RP)	Kuota: sistem zipper. UU menjamin 24 kursi untuk Dewan Nasional dan 30% kursi untuk Senat.	48,8%
2.	Swedia	RP	Partai: sistem zipper. Partai menjamin 40-50% kandidat perempuan	47,3%
3.	Finlandia	RP	Kuota Partai: sistem zipper. Partai menjamin 40% dari laki-laki dan perempuan terepresentasi dalam badan-badan pengambil keputusan	42,0%
4.	Norwegia	RP	Kuota Partai: sistem zipper. Partai menjamin 40% kandidat perempuan	37,9%
5.	Denmark	RP	Kuota partai: sistem zipper. Partai menjamin 40% kandidat perempuan	36,9%
6.	Belanda	RP	Kuota partai: sistem zipper. Partai Buruh menjamin 50% kandidat perempuan dalam daftar partai	36,7%
7.	Argentina	RP	UU Kuota: sistem zipper. Parlemen menjamin 30% kandidat perempuan dalam daftar partai	35,0%
8.	Mozambik	RP	Kuota Partai: sistem zipper. Partai menjamin 30% posisi perempuan dalam daftar partai	34,8%
9.	Belgia	RP	UU Kuota: sistem zipper. Parlemen menjadi posisi yang setara antara laki2 dan perempuan dalam daftar partai.	34,7%
10.	Afrika Selatan	RP	Kuota Partai: sistem zipper. Partai menjamin 30% kandidat perempuan dalam daftar partai. Parpol lokal bahkan diminta 50% kandidat perempuan dalam daftar partai meski tidak ada sanksi hukum.	32,8%

¹ *Partai Politik, Perempuan dan Sistem 'Zipper'*, Media Indonesia, 15 Februari 2008 dalam www.prakarsa-rakyat.com, diakses 1 Januari 2008 pukul 15.00 WIB.

11.	Austria	RP	Kuota Partai: sistem zipper. Partai Hijau (50%), Partai Rakyat Austria (33,3%), Partai Sos-Dem (40%)	32,2%
12.	Islandia	RP	Kuota Partai: sistem zipper. Partai menjamin 40% kandidat perempuan meski tidak ada sanksi hukum	31,7%
13.	Jerman	Sistem Campuran RP	Kuota Partai: sistem zipper. Partai menjamin 40-50% kandidat perempuan dalam daftar partai.	31,6%

Sumber: Women's Environment and Development Organization, 2007

Menurut Women's Environment and Development Organization, sebuah organisasi internasional yang memonitor keterwakilan perempuan parlemen di seluruh dunia, terdapat 13 negara yang menggunakan sistem elektoral representasi proporsional (sistem daftar) dengan sistem kuota *zipper*. Dan ternyata, dalam waktu yang relatif singkat, negara-negara tersebut berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan melampaui angka *critical mass* (30%). Menariknya, negara-negara tersebut tidak hanya mewakili negara-negara maju yang sudah mapan sistem politiknya (seperti Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark), tapi juga negara-negara berkembang yang masih bermasalah dengan kehidupan politik dan ekonominya (seperti Rwanda, Argentina, Mozambik, dan Afrika Selatan).²

Berkaca dari negara-negara tersebut, maka terdapat dua hal yang dapat kita pelajari untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan.

Pertama, tidak ada diantara ketiga belas negara tersebut yang menggunakan aturan suara terbanyak di dalam sistem pemilunya. Hal ini memperlihatkan bahwa aturan suara terbanyak memang bukan sistem yang tepat bagi suatu negara yang memang masih berupaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuannya.

Kedua, terdapat sebuah pembuktian bahwa *affirmative action* merupakan cara yang "ampuh" untuk mendongkrak angka keterwakilan perempuan.

Ketiga belas negara dengan angka keterwakilan perempuan tertinggi di dunia tersebut menunjukkan bahwa perpaduan sistem kuota-*zipper* memang efektif dalam waktu singkat untuk meningkatkan masuknya wakil perempuan ke dalam parlemen. Terinspirasi dari negara-negara tersebut, maka seharusnya dilakukan perkawinan sistem antara sistem Pemilu tertutup atau semi terbuka dengan *affirmative action* berupa sistem kuota-*zipper* untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Hal tersebut dapat menjadi contoh bagi Indonesia yang hingga saat ini masih berupaya untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuannya dalam lembaga legislatif.

Perjalanan *Affirmative Action* terhadap Keterwakilan Perempuan di Indonesia Menjelang Pemilu 2009

Catatan sejarah keterwakilan perempuan di dalam parlemen, menunjukan bahwa keterlibatan perempuan masih sangat rendah. Berikut merupakan tabel yang menggambarkan hal tersebut.

² Partai Politik, Perempuan dan Sistem 'Zipper', *Ibid.*

Tabel 2
Perempuan dalam DPR RI 1955-2004

Periode	Perempuan	Laki-Laki
1955-1956	17 (6,3%)	272 (93,7%)
Konstituante 1956-1959	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977-1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	500 (87%)
1992-1997	62 (12,5%)	500 (87,5%)
1997-1999	54 (10,8%)	500 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	500 (91%)
2004-2009	61 (11,09%)	489 (88,9%)

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2001³

Tabel di atas telah menggambarkan bagaimana wajah keterwakilan perempuan di dalam politik Indonesia. Di masa Orde Lama dan Orde Baru, upaya negara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan secara khusus di dalam parlemen masih belum dilakukan. Tindak afirmasi terhadap keterwakilan perempuan baru terlahir di masa reformasi, tepatnya ketika Pemilu 2004 dilaksanakan. Pemilu 2004 telah mengakomodir *affirmative action* dengan diterapkannya sistem kuota minimal 30% keterwakilan perempuan hanya pada saat pencalonan anggota legislatif. Pada Pemilu 2004 ini dilakukan penggabungan sistem kuota dengan aturan nomor urut di dalam Pemilu, namun belum menggunakan *zipper system* di dalamnya. Tindak afirmasi dalam Pemilu 2004 dinilai banyak pihak memiliki kelemahan, karena tidak ada jaminan perempuan diletakkan dalam nomor urut kecil atau nomor urut jadi, sehingga pada akhirnya jumlah perempuan hanya 11,09% saja diantara 550 anggota DPR. Hal inilah yang menjadi pembelajaran penting terhadap Indonesia, khususnya Gerakan Perempuan, untuk meningkatkan angka representasi perempuan di dalam parlemen pada Pemilu 2009.

Dalam Pemilu 2009, upaya *affirmative action* dilakukan dengan mengelaborasi sistem kuota, *zipper system* dan aturan nomor urut. Elaborasi tindakan afirmasi ini merupakan hasil pembelajaran terhadap apa yang terjadi di dalam Pemilu 2004. Sesuai dengan UU Pemilu yang berlaku pada Pemilu 2004 (UU Pemilu No.12 tahun 2003), maka caleg terpilih ditetapkan berdasarkan aturan nomor urut. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa caleg dengan nomor urut kecil memiliki kesempatan yang lebih besar untuk masuk menjadi anggota legislatif. Secara nyata, hal inipun terlihat dari data berikut.

Mengenal Sistem Kuota dan *Zipper System*

Tabel 3
Jumlah Anggota DPR RI 2004-2009 Berdasarkan Nomor Urut Pencalonan di dalam Pemilu 2004

No.	Nomor Urut	Jumlah Anggota DPR RI 2004-2009	% Jumlah Anggota DPR RI 2004-2009
1.	1	405	73.6%
2.	2	104	19%
3.	3	32	5.8%

³ Ani Widayanti Soetjipto, "Politik Perempuan Bukan Gerhana" (Jakarta:Kompas, 2005), hal. 239.

4.	4	6	1%
5.	5	3	0.6%

Sumber: Data diolah dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2004.⁴

Dari data tabel tersebut terlihat bahwa dominasi anggota legislatif yang masuk ke dalam legislatif adalah mereka yang duduk dalam nomor urut satu dan dua, sedangkan angka untuk caleg yang terpilih dengan posisi urut tiga, empat dan lima berjumlah tidak cukup signifikan. Hal yang menjadi permasalahan kemudian ketika penomor-urutan perempuan saat itu umumnya diletakkan justru di nomor besar, sehingga caleg perempuan akan sulit kemungkinannya terpilih menjadi anggota legislatif.

Tabel 4
Caleg Perempuan dengan Nomor Urut Satu dan Dua dalam Pemilu 2004⁵

No	Nomor Urut	Jumlah Caleg Perempuan dari 100% caleg perempuan yang dicalonkan Partai Politik (Parpol).
1	1	9,17 %
2	2	16,8 %

Dari tabel diatas, rendahnya angka caleg perempuan pada nomor urut satu dan dua menunjukkan bahwa kemungkinan masuknya perempuan ke dalam parlemen juga rendah, mengingat hanya caleg bernomor urut satu dan dua yang memiliki kemampuan besar untuk masuk ke dalam parlemen.

Berkaca dari pengalaman Pemilu 2004 itulah kemudian diterapkan *zipper system* pada UU Pemilu 2008 dengan mengharuskan Parpol menyertakan sekurang-kurangnya satu caleg perempuan diantara tiga caleg yang dicalonkan pada nomor urut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegagalan perempuan masuk ke dalam parlemen karena selalu ditempatkan di nomor urut besar dan tidak menjadi calon parpol yang diprioritaskan. Meskipun sudah diterapkan *zipper system* 1:3 di dalam Pemilu 2008, tetapi masih terdapat beberapa Parpol yang akhirnya menempatkan caleg perempuan hanya pada angka terbawah dalam kelipatan 3 yakni untuk nomor urut 3, 6 dan 9. Namun demikian, jika tujuan dilakukannya *zipper system* ini berhasil, maka sekurang-kurangnya terdapat satu perempuan dari tiga anggota legislatif yang terpilih di dalam legislatif.

Penjelasan tersebut telah menggambarkan bagaimana *zipper system* menjadi upaya penting untuk mendorong keterwakilan perempuan di tubuh parlemen. Perlu menjadi catatan penting, bahwa *zipper system* ini hanya dapat berlaku apabila disandingkan dengan sistem nomor urut, seperti yang diterapkan pada Pemilu 2004. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan, ketika terjadi perubahan aturan main di dalam sistem Pemilu. Empat bulan menjelang Pemilu, aktivis perempuan dikejutkan dengan hasil Judicial Review atas UU No.10 Tahun 2008 Pasal 214 yang menetapkan suara terbanyak sebagai mekanisme pengganti aturan nomor urut dalam penentuan caleg menjadi anggota legislatif hasil Pemilu 2009. Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil Judicial Review ini, karena Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Perubahan bunyi pasal dari digunakannya aturan nomor urut menjadi aturan suara terbanyak merupakan perubahan yang signifikan terhadap sistem pemilu yang ada di dalam UU,

⁴ Komisi Pemilihan Umum, *Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2004*; dalam www.kpu.go.id, diakses 26 Juli 2007 pukul 17.00 WIB.

⁵ Fitriyah, *Perempuan di Pemilu 2009*; dalam www.suaramerdeka.com, diakses 19 Januari 2009 pukul 20.34 WIB.

khususnya terhadap tindakan afirmasi yang dilakukan untuk mendongkrak keterwakilan perempuan di DPR/DPRD. Dengan dihapuskannya aturan nomor urut oleh Judicial Review UU Pemilu, maka *affirmative action* yang diatur oleh Pasal 55 ayat 2 tersebut menjadi tidak ada artinya. Tidak berlakunya *zipper system*, berarti tidak berlakunya *affirmative action*, dan pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.

Keterwakilan Perempuan merupakan Bagian dari Demokrasi

“There cannot be true democracy unless women's voices are heard. There cannot be true democracy unless women are given the opportunity to take responsibility for their own lives. There cannot be true democracy unless all citizens are able to participate fully in the lives of their country.”
[Hillary Clinton, July 11, 1997]⁶

Bagi sebagian orang, digunakannya aturan suara terbanyak di dalam Pemilu, menjadi berita bahagia bagi demokrasi. Namun sebaliknya bagi kelompok perempuan yang ingin meningkatkan keterwakilan perempuan, maka hal ini menjadi berita duka. Pada dasarnya, dalih demokrasi yang menjadi dasar penting digunakannya suara terbanyak dalam Pemilu tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Perlu diingat bahwa demokrasi tidak hanya ditekankan pada prosedur yang dijalankannya saja, tetapi substansi di dalamnya juga menjadi aspek penting. Secara substantif, demokrasi harus melibatkan juga kehadiran perempuan secara adil di dalamnya. Merujuk kepada apa yang dikatakan Hillary Clinton seperti dikutip di atas, maka tidak ada demokrasi jika perempuan tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi penuh atas kehidupan negaranya. Dengan kata lain, tidak ada negara yang demokratis tanpa perempuan dilibatkan di dalamnya. Demokrasi tidak memilah rakyat hanya untuk laki-laki saja, tetapi juga untuk perempuan. Oleh karena itu, seharusnya demokrasi di sini berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Menjadi masalah kemudian, jika ternyata aturan suara terbanyak yang sebelumnya dikatakan berdasar pada nilai demokrasi ternyata tidak memihak kepada perempuan. Hal ini tentu menunjukkan keberpihakan pada pemikiran demokrasi liberal.

Banyak diantara sebagian masyarakat yang mengagung-agungkan aturan suara terbanyak sebagai proses pembelajaran demokrasi, namun tidak paham bagaimana perempuan dirugikan dengan aturan suara terbanyak. Tidak hanya karena *zipper system* yang menjadi tindak afirmasi bagi perempuan menjadi “sia-sia” dan tidak berlaku sejalan dengan dihapuskannya aturan nomor urut, tetapi juga karena aturan suara terbanyak sendiri tidak berpihak kepada perempuan. Caleg perempuan memiliki beban dan hambatan yang lebih besar dibandingkan dengan caleg laki-laki dalam persaingan suara terbanyak ini.

Merujuk pada sejarah perpolitikan di Indonesia, catatan sejarah keterwakilan perempuan di dalam parlemen, menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan masih sangat rendah. Angka anggota legislatif perempuan yang rendah dari tahun ke tahun (terlihat di dalam tabel 2) menunjukkan bahwa pentingnya kehadiran perempuan di dalam parlemen masih belum disadari oleh masyarakat. Dengan situasi ini, tentunya menjadi suatu hal yang riskan ketika aturan suara terbanyak menerjunkan langsung perempuan untuk bersaing secara terbuka dengan laki-laki, ditengah masyarakat yang masih belum sepenuhnya sadar akan pentingnya perempuan di dalam parlemen. Oleh karena itu, bukan perkara mudah untuk menerapkan aturan suara terbanyak, dimana perempuan harus dipilih langsung oleh masyarakat yang telah terbiasa mengacuhkan

⁶ Jone Johnson Lewis, *Hillary Rodham Clinton Quotes*, dalam www.womenhistoryabout.com, diakses 19 Januari 2009 pukul 17.36 WIB. Hillary Rodham Clinton merupakan seorang politikus wanita Amerika Serikat (AS). Ia merupakan anggota Senat AS mewakili Negara Bagian New York, kemudian ia menjadi salah satu bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrat dalam Pemilu AS, 2008.

keberadaan perempuan di dalam parlemen. Hal ini menjadikan tantangan yang berat bagi perempuan untuk melaju di dalam pemilihan umum berdasarkan suara terbanyak.

Kenapa harus *Affirmative Action*?

Hambatan Perempuan untuk Tampil dalam Dunia Politik

Hal paling dasar yang menjadi hambatan terbesar bagi perempuan untuk masuk ke dalam dunia politik, termasuk menjadi anggota legislatif, adalah nilai dan budaya patriarki. Hambatan atas nilai dan budaya patriarki ini, tertuang ke dalam tiga hal yang cukup signifikan dampaknya terhadap keterlibatan perempuan di dalam Pemilu. *Pertama*, dunia politik nampaknya memang memiliki jenis kelamin. Ia dicitrakan sebagai domain laki-laki dan bukan milik perempuan. Politik digambarkan sebagai dunia yang penuh kekerasan, tidak welas asih dan penuh dengan "bisnis kotor". Imaji tentang politik tersebut dianggap tidak sesuai dengan perempuan yang distereotipkan dengan sifatnya yang cenderung welas-asih dan "anti korup". Gro Harlem Bruntlund, bekas PM perempuan Norwegia misalnya, adalah salah seorang yang menyatakan perlunya perempuan masuk ke pemerintahan karena mereka memiliki sudut pandang yang berbeda dengan laki laki seperti yang telah disebutkan diatas.⁷ Namun jangan lupa, pandangan yang merujuk pada nilai-nilai yang mengedepankan sifat-sifat perempuan sebagai ibu dipandang bisa memberi nuansa "segar" dalam potret politik yang maskulin tadi, juga mendapat kritik tajam karena dianggap mereduksi peran perempuan ke dalam peran-peran yang "selalu" bersifat "ibu" (*motherhood*).

Situasi politik yang demikian maskulin menjadikan perempuan sebagai warganegara seringkali berperan secara pasif, walaupun hak dan kewajiban sebagai warganegara adalah netral gender atau berkedudukan sama dengan perempuan dan laki-laki. Tidak hanya itu, meskipun perempuan dalam konteks demokrasi merupakan warganegara, kewarganegaraannya secara formal terkalahkan oleh struktur kekuasaan patriarkal dimana kualitas dan tugas-tugas perempuan telah ditentukan. Partisipasi atau peran aktif sebagai warganegara khususnya partisipasi politik-pun seringkali hanya diukur dari keterlibatan yang nampak di dunia publik (lembaga formal), sementara keterlibatan dan kontribusi penting perempuan dalam peran-peran domestik maupun komunitas menjadi luput untuk diperhitungkan. Politik direduksi menjadi aktivitas yang berhubungan dengan publik yang seolah terpisah dari yang privat. Aktifnya perempuan lebih dalam ruang privat dan komunitas, berimplikasi terhadap aktivitas perempuan di dunia politik menjadi tidak terlihat.⁸ Padahal peran-peran perempuan di ranah komunitas, seperti misalnya di dalam penyelenggaraan budaya-sosial masyarakat dan kesehatan keluarga, memiliki kontribusi yang penting terhadap masyarakat.

Peran-peran komunitas seringkali dipisahkan dengan peran-peran politik praktis pada umumnya di lembaga politik formal. Dengan begitu, perempuan seolah-olah tidak memiliki peran di dalam dunia politik. Hal itu mendorong adanya pandangan yang menempatkan perempuan sebagai warganegara kelas dua (*the second sex*).⁹ Pandangan ini berimplikasi terhadap dimarjinalisasikannya perempuan atas laki-laki di dalam beberapa produk kebijakan negara, termasuk diputuskannya Judicial Review "suara terbanyak" oleh MK baru-baru ini.

Pada hal *personal is political*, segala yang privat juga termasuk dalam konteks politik karena politik adalah cara untuk mencapai sesuatu, tidak terbatas dalam ruang tertentu. Artinya partisipasi aktif perempuan dalam keluarga (privat) maupun komunitas juga semestinya bisa

⁷ Diskusi personal Gro Harlem Bruntlund dengan Irene Tinker, dalam "Quotas for women in elected legislatures: Do they really empower women?" *Women's Studies International Forum* 27 (2004) 531-546

⁸ Haleh Afshar, *Women and Politics in The World* (London: Routledge, 1996), hal. 8.

⁹ Nira Yuval-Davis, *Gender and Nation*, (London: Sage Publications, 1997).

menjadi bekal pengalaman yang layak diperhitungkan pula dalam konteks politik secara luas. Sehingga, masuknya perempuan dalam dunia politik bukanlah keniscayaan, melainkan keharusan karena sebagai warganegara perempuan juga telah memberikan kontribusi berharga berupa peran-peran penting yang dijalankan selama ini dalam konteks keluarga dan komunitas masyarakat. Selayaknya keterwakilan perempuan sebagai warganegara yang populasinya mencapai lebih dari separoh populasi penduduk, menjadi keharusan dalam proses-proses pembuatan keputusan yang berpengaruh ada kehidupan masyarakat secara luas. Terkait dengan suara terbanyak, dalam masyarakat kita yang sejak lama dibesarkan oleh model politik yang berjenis kelamin ini, ditambah kentalnya budaya “kebapakan” (*patriarchal*), perempuan tidak menjadi pilihan konstituen bukan karena tidak mampu tetapi karena sebelumnya telah “dicap” tidak pantas untuk terlibat politik.

Kedua, Triple burden yang melekat pada perempuan (beban privat, publik, komunitas) memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan perempuan. Di dalam masyarakat, laki-laki dan perempuan dibedakan atas perannya, dimana laki-laki berperan diranah publik sedangkan perempuan di ranah privat dan komunitas. Berbeda dengan ranah publik, maka ranah privat dan komunitas relatif tidak memberikan kontribusi ekonomi terhadap perempuan. Selain itu kedua ranah tersebut, telah membatasi gerak perempuan untuk masuk ke dalam ranah publik, termasuk dalam hal mencari nafkah. Hal tersebut tentunya membatasi perempuan terhadap akses ekonomi. Kualitas ekonomi perempuan yang rendah berdampak buruk bagi perempuan yang terlibat di dalam politik, khususnya di dalam kompetisi terbuka dalam sistem suara terbanyak ini. Aturan suara terbanyak mengharuskan wakil lebih dekat dengan konstituennya, sehingga akan berdampak pada kebutuhan dana kampanye yang besar. Sementara itu, lemahnya sumber dana caleg perempuan dapat berimplikasi pada rendahnya kemampuan perempuan memperkuat infrastruktur mereka saat pencalonan. Sebagaimana yang telah di nyatakan oleh Didik Supriyanto bahwa perempuan perlu kerja keras untuk bersaing dengan laki-laki karena laki-laki lebih menguasai infrastruktur politik, sosial, ekonomi, dan media informasi.¹⁰

Kemampuan ekonomi perempuan yang terbatas ini tidak seimbang dengan biaya besar yang harus dikeluarkan di dalam kompetisi “Pemilu suara terbanyak”. Idealnya seorang caleg perempuan membutuhkan tim sukses yang harus melakukan kerja-kerja pemasaran politik, ditambah biaya peningkatan popularitas dan image (melalui spanduk, baliho, stiker, poster, famplet, liflet, kaos, talk show radio, iklan media, dll) yang jumlahnya tidak sedikit. Saat kampanye, perempuan kembali harus mengeluarkan biaya besar saat melakukan kolaborasi kampanye partai politik dengan para caleg lain, karena biaya tersebut harus ditanggung bersama antar caleg. Tidak berhenti disitu, di masa pemilihan pun, perempuan kembali harus merogoh kocek untuk membayar saksi-saksi di setiap TPS. Merujuk pengalaman pemilu 2004 yang lalu hampir 20 persen perempuan kehilangan suara dan dicuri oleh caleg lain karena tidak mampu membayar saksi dalam dapil mereka.¹¹ Dapat dibayangkan berapa dana yang dibutuhkan oleh perempuan untuk bisa masuk menuju gedung parlemen.

Hasil wawancara WRI dengan beberapa aktivis perempuan yang mencoba terjun ke dunia politik, menuturkan pemilu kali ini (sistem suara terbanyak) akan menjadi pemilu termahal.¹² Mereka mengacu pada pengalaman pemilu sebelumnya, maka prediksi biaya yang dibutuhkan untuk seorang caleg (DPR-RI) yang sama sekali belum memiliki massa bisa mencapai ratusan juta hingga lebih dari 1 milyar¹³. Namun dana tersebut bisa berkurang apabila caleg telah memiliki basis massa yang jelas. Realitas tersebut semakin membuktikan perempuan

¹⁰ Didik Supriyanto merupakan mantan anggota Panwaslu 2004 dan ketua Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi. Pernyataan tersebut dikutip dari catatan diseminasi hasil penelitian Kalyanamitra “Kualitas Perempuan Politisi di Legislatif”, Kamis, 4 Desember 2008.

¹¹ Selly Adelina, Kabar Pemilu, 16 Desember 2008

¹² Jakarta, Desember - Januari 2008

¹³ Disarikan dari berbagai sumber antara lain, wawancara dengan caleg 2009 dan catatan diskusi di acara *UNDP - Parliamentary Support Project*, 12 Desember 2008.

membutuhkan kekuatan ekonomi (modal) yang besar untuk bersaing memperoleh suara terbanyak. Dibutuhkannya dana besar dengan akses ekonomi perempuan yang lebih terbatas dibandingkan laki-laki, tentunya mengharuskan perempuan berjuang lebih keras untuk merebut suara konstituen dibandingkan dengan laki-laki.

Ketiga, lebih terbatasnya kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan politik dibandingkan laki-laki. Konstruksi budaya patriarki diduga kuat berkontribusi pada kondisi tersebut, terutama dengan adanya stereotip yang tidak mendukung perempuan sebagai pemimpin dan berperan dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini, peran dari kebanyakan parpol dalam memfasilitasi kader perempuan untuk mengembangkan kapasitas melalui pendidikan politik, cenderung masih minim. Padahal, bisa dibayangkan, perempuan relatif pendatang baru di dunia politik. Karena itulah, seperti halnya laki-laki, perempuan pun membutuhkan pendidikan politik berupa penambahan pengetahuan dan pemahaman khusus mengenai tata cara berpolitik dan mekanisme perpolitikan di Indonesia.¹⁴ Dalam hal ini, pendidikan politik yang secara spesifik menyangkut persiapan pemilu misalnya: strategi berkampanye dan berhadapan dengan konstituen, cara membangun argumentasi politik, bagaimana melakukan lobi-lobi politik, cara melakukan diplomasi politik termasuk saat menghadapi lawan politik.

Kesenjangan kesempatan antara perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan politik, bisa menjadi salah satu indikator dari masih adanya ketidaksetaraan gender di ranah yang sering disebut sebagai salah satu pilar demokrasi tersebut. Maka artinya, perempuan harus berusaha lebih keras dibandingkan laki-laki; yaitu bagaimana caranya agar perempuan dengan pengetahuan politiknya yang relatif masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki, namun bisa bersaing memperjuangkan suara dan keterwakilannya di lembaga legislatif.

Dari ketiga hal di atas terlihat bagaimana perempuan akan menghadapi situasi yang lebih sulit dibandingkan dengan laki-laki untuk memperebutkan suara terbanyak di dalam Pemilu 2009. Perempuan memiliki keterbatasan ekonomi, ketidaksiapan pengetahuan politik, dan labeling yang diberikan oleh budaya patriarki di masyarakat, menjadikan hambatan besar bagi perempuan untuk bersaing dengan laki-laki. Hambatan-hambatan tersebut sebenarnya memberikan gambaran, bahwa "start" persaingan antara laki-laki dan perempuan tidaklah sama di dalam persaingan perebutan suara di dalam politik. Dunia politik yang telah lama digeluti oleh laki-laki, tentunya tidak bisa menempatkan sejajar perempuan yang baru saja dilibatkan di dalam politik. Hal tersebut tentunya menjadi hambatan yang signifikan bagi perempuan untuk berkompetisi dengan laki-laki dalam aturan suara terbanyak ini.

Dengan penjelasan sebelumnya, maka jelas sudah bahwa hambatan besar yang menghalau caleg perempuan menjadikannya memiliki beban kompetisi yang lebih berat dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karena itulah aturan suara terbanyak dirasa kurang tepat untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Atas dasar inilah, maka alasan demokrasi tidak seharusnya serta merta menjadi alasan bagi keharusan "one man, one vote" dalam penerapan aturan suara terbanyak ini. Penerapan suara terbanyak yang sesuai dengan nilai demokrasi, seharusnya tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan sebagai kelompok yang termarginalkan oleh aturan ini. Dengan begitu, demokrasi yang dijalankan Indonesia ini tidak hanya terbatas pada prosedurnya saja, tetapi secara substantif juga terpenuhi.

¹⁴ Thamrin Amal, sosiolog UI, mengatakan bahwa (peningkatan) kualitas politisi termasuk politisi perempuan harus didukung oleh parpol. Kualitas politisi tersebut antara lain terdiri dari pemahaman nilai-nilai universal demokrasi, pemahaman sistem dan mekanisme demokrasi, serta penguasaan sistem dan cara-cara legislasi seandainya terpilih sebagai anggota legislatif. (dikutip dari catatan diseminasi hasil penelitian Kalyanamitra "Kualitas Perempuan Politisi di Legislatif", Kamis, 4 Desember 2008).

Upaya Mendorong Keterwakilan Perempuan Pasca Penerapan Suara Terbanyak

Bentuk Rekomendasi Jangka Pendek

WRI menilai bahwa adanya penetapan pengganti atas aturan nomor urut menjadi suara terbanyak, mampu mempengaruhi upaya peningkatan keterwakilan perempuan legislatif sebagai hasil Pemilu 2009. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka WRI:

Mendukung dikeluarkannya segera Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan KPU yang mengakomodir tindak afirmasi melalui diterapkannya sistem kompetisi terbagi antara laki-laki dan perempuan, dengan penetapan hasil Pemilu memasukan sekurang-kurangnya satu perempuan diantara tiga calon terpilih oleh satu Partai dalam satu Dapil.

Latar Belakang Rekomendasi Jangka Pendek

Upaya optimis untuk mendongkrak angka keterwakilan perempuan hasil Pemilu 2009 harus terus dilakukan. Selain optimis bahwa caleg perempuan mampu berjuang di dalam menarik suara konstituen untuk bersaing secara bebas di dalam memperebutkan suara terbanyak, upaya *affirmative action* tentu harus tetap diupayakan. Pada dasarnya telah banyak bermunculan argumen yang menjadi rekomendasi tindakan atas upaya *affirmative action* yang dapat digunakan pasca Judicial Review UU Pemilu 2008 Pasal 214. Salah satunya adalah penetapan masuknya perempuan 1:3 dari satu parpol untuk satu dapil. Rekomendasi ini pada dasarnya telah diajukan oleh banyak pihak termasuk KPU sebagai penyelenggara Pemilu. WRI mendukung dilaksanakannya rekomendasi tindak lanjut tersebut, karena dianggap upaya tersebutlah yang paling memungkinkan dan logis untuk dilaksanakan saat ini. Tindak afirmasi dalam bentuk inilah yang dianggap oleh WRI paling tepat dan sesuai dengan aturan hukum yang ada, serta dapat meminimalisir kemungkinan konflik atas penerapan *affirmative action* ini.

Secara hukum, pada saat Judicial Review, Mahkamah Konstitusi telah mengakui diperlukannya *affirmative action* di dalam Pemilihan Umum 2009 mendatang, oleh karenanya MK tidak menganggap Pasal 55 di dalam UU Pemilu 2008 inkonstitusional. Atas dasar itulah, maka esensi yang ada di dalam Pasal 55 ayat 2 UU Pemilu 2008 dapat direformulasikan kembali menjadi usulan tindak afirmasi baru yang disesuaikan dengan sistem Pemilu terbuka atau suara terbanyak. Esensi tindakan afirmasi yang terkandung di dalam Pasal 55 UU 10/2008, pada dasarnya berorientasi kepada hasil pemilu yang diperoleh. Orientasi tersebut mengarah kepada tujuan akan hasil pemilu yang akan menempatkan sekurang-kurangnya satu perempuan untuk perolehan 3 kursi parlemen oleh satu parpol dalam satu dapil.

Reformulasi tindak afirmasi pasal 55 dapat dilakukan dengan membuat secara terpisah kompetisi perebutan suara terbanyak antara laki-laki dan perempuan. Hal ini perlu dilakukan, karena tingkat beban politik perempuan lebih berat dibandingkan laki-laki. Oleh karena itulah, untuk menciptakan pola persaingan yang adil antara laki-laki dan perempuan, maka persaingan perolehan suara terbanyak harus dibuat terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Tindak afirmasi yang kemudian dilakukan adalah membuat sebuah tata cara penetapan anggota legislatif bersistem *zipper* 1:3 bagi caleg perempuan. Hal ini dilakukan dengan ketetapan bahwa Parpol yang mendapatkan 3 kursi untuk satu dapil, maka sekurang-kurangnya satu diantara kursi tersebut harus ditempati oleh perempuan. Untuk menjelaskan penerapan ini, maka akan ada dua studi kasus. *Pertama*, dicontohkan sebuah kasus jika tidak terdapat caleg perempuan yang mendapat suara terbanyak partai, namun partai mendapat lebih dari tiga kursi di parlemen. Dicontohkan, Partai A mendapat 4 kursi untuk DPR. Satu dari empat kursi tersebut harus diduduki oleh caleg perempuan, meskipun yang sebenarnya mendapatkan suara terbanyak dari Partai A untuk dapil tersebut semuanya adalah caleg yang laki-laki. Satu caleg perempuan yang

mendapatkan suara terbanyak diantara caleg perempuan Parpol A akan mendapatkan satu kursi. Kemudian tiga kursi lainnya diperebutkan oleh tiga caleg laki-laki yang memperoleh suara terbanyak dari Parpol A untuk dapil itu.

Contoh kasus yang kedua adalah jika terdapat caleg perempuan yang berhasil merebut suara terbanyak parpol dalam Pemilu. Dicontohkan Parpol A mendapat lima kursi, dengan suara terbanyak parpol pada urutan satu diraih oleh calegnya yang perempuan dan empat urutan suara terbanyak selanjutnya diperoleh caleg laki-laki. Dengan kasus ini, maka lima orang anggota legislatif yang terpilih adalah satu caleg perempuan dan empat caleg laki-laki tadi. Kasus ini berubah ketika parpol A mendapatkan enam kursi di parlemen. Melalui dijaminnya kesempatan perempuan melalui *affirmative action*, maka untuk memenuhi perbandingan 1:3 caleg keenam yang masuk ke dalam parlemen, KPU harus menetapkan caleg keenam yang terpilih adalah caleg perempuan yang mendapat peringkat kedua suara terbanyak diantara caleg perempuan.

Upaya tindak afirmasi ini tidaklah berlebihan, karena pada dasarnya esensi tindak afirmasi ini sesuai dengan esensi yang ada pada Pasal 55 UU No. 10 Tahun 2008. Telah diuraikan di awal bahwa Pasal 55 berorientasi pada hasil minimal satu perempuan diantara tiga caleg dari satu parpol untuk satu dapil yang akan masuk ke dalam legislatif. Angka satu perempuan yang masuk menjadi anggota legislatif diantara tiga anggota tersebut bahkan merupakan angka minimum, karena Pasal 55 menyebutkan kata "sekurang-kurang"-nya di dalam aturan itu. Dengan demikian maka sebenarnya caleg perempuan yang masuk akan semakin meningkat bila partai mencantumkan lebih dari satu perempuan dalam tiga daftar caleg tersebut. Oleh karena itulah, maka tidak berlebihan jika digunakan sistem 1: 3 untuk penempatan caleg perempuan yang akan masuk parlemen, dengan tetap didasarkan pada kompetisi terpisah antara laki-laki dan perempuan. Dilihat dari tujuan akhir yang sama antara bentuk reformulasi tindak afirmasi dengan *affirmative action* yang ada Pasal 55 UU Pemilu 2008, maka reformulasi aturan itu tidak bersifat inkonstitusional. Dan catatan terpenting dalam hal ini, pelaksanaan reformulasi tersebut tetap sesuai dengan mekanisme suara terbanyak yang diputuskan oleh MK dalam Judicial Review tanggal 23 Desember 2008.

Hal selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah apakah bentuk hukum yang ideal untuk mengatur tata cara penetapan anggota DPR tersebut. Terkait dengan hal ini, hingga tanggal 20 Januari 2009 kemarin, KPU menyatakan akan mengakomodir tindak afirmatif dalam menetapkan caleg terpilih dengan payung hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), disertai dengan peraturan KPU tentang penetapan Caleg terpilih, yang rencananya akan disahkan dalam minggu ini. Melihat tindakan ini maka WRI mendukung secara penuh tindakan KPU tersebut.

Sesuai dengan Putusan MK, pada dasarnya penetapan calon terpilih legislatif cukup dengan Peraturan KPU. MK bahkan menyatakan bahwa Peraturan KPU tersebut berlaku secara sah di dalam hukum, walaupun tanpa revisi undang-undang maupun pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun begitu, melihat adanya perencanaan dikeluarkannya Perppu oleh Pemerintah dalam minggu ini. WRI merasa bahwa Perppu menjadi lebih kuat secara hukum dibandingkan jika diatur hanya melalui peraturan KPU saja. Dengan demikian, ketika *affirmative action* diakomodir di dalamnya, maka kekuatan hukum pelaksanaan tindakan diskriminasi positif terhadap perempuan tersebut menjadi lebih kuat. WRI juga menyepakati dikeluarkannya peraturan KPU mengenai tata cara penetapan anggota legislatif disamping diterbitkannya Perppu. WRI berargumen bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu harus mengeluarkan peraturan KPU untuk menjelaskan segala prosedur dan tahap-tahap Pemilu yang berubah sebagai dampak atas perubahan Pasal 214 UU Pemilu, termasuk di dalamnya tindakan afirmasi yang akan dilakukan di dalam sistem pemilu dengan suara terbanyak ini.

Rekomendasi jangka pendek ini perlu segera dilakukan, mengingat Pemilu akan berlangsung tidak lama lagi, dan tentunya KPU sebagai penyelenggara Pemilu membutuhkan alat

hukum untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu nanti. Oleh karena kebutuhan yang mendesak tersebut, maka KPU kiranya patut percaya diri untuk segera mengeluarkan payung hukum atas hal ini, baik itu Perppu maupun Peraturan KPU. Menurut pandangan WRI bentuk rekomendasi tindakan inilah yang paling logis dilakukan untuk waktu menjelang pemilu yang sesaat lagi. Selain itu, rekomendasi *affirmative action* ini juga telah sesuai secara hukum, sehingga ke depannya diharapkan tidak akan menimbulkan perdebatan hukum kembali dan dapat meminimalisir konflik yang mungkin muncul.

Melalui penjelasan WRI atas rekomendasi ini, maka diharapkan pendapat-pendapat berbeda atas rekomendasi ini dapat terjawab. Tidak hanya itu, diharapkan melalui penjelasan di dalam paper ini, semoga dapat menyadarkan segala pihak bahwa aturan suara terbanyak pun dapat digunakan dengan tindak afirmasi di dalamnya, dan hal ini tidak inkonstitusi terhadap UU bahkan UUD 1945. Oleh karena itulah, saat ini kita berpangku tangan dan menunggu hasil dari keputusan KPU untuk menindaklanjuti hal ini.

Draft Usulan Bentuk *Affirmative Action* Sebagai Tindak Lanjut Putusan “Suara Terbanyak” oleh Mahkamah Konstitusi

Pada dasarnya, *affirmative action* di Indonesia haruslah dilakukan di dalam Pemilu 2009, karena secara hukum upaya diskriminasi positif ini telah diatur dan mewajibkan Indonesia untuk menerapkannya. Berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 2, perlakuan khusus termasuk terhadap perempuan harus dilakukan untuk mencapai persamaan dan keadilan. Atas dasar inilah, maka negara harus mengakomodir *affirmative action* di dalam segala putusannya termasuk di dalam sistem suara terbanyak ini, jika negara tidak ingin dikatakan melanggar konstitusi. Di samping aturan dasar di dalam UUD 1945 tersebut, *affirmative action* juga diperkuat dengan aturan hukum lainnya, diantaranya UU No.7 Tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW. Di dalam aturan hukum CEDAW ini, tindak afirmasi telah terakomodir oleh Pasal 4 Ayat 1 CEDAW, Pasal 7 CEDAW, dan Rekomendasi Umum Nomor 23 tentang Kehidupan Politik dan Publik Pasal 7 dan 8 CEDAW. Selain itu, tindak afirmasi terhadap perempuan juga dipertegas oleh Hasil Konferensi PBB tentang Perempuan ke IV di Beijing Tahun 1995, *Millinium Development Goals* – MDGs Tahun 2000, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Atas dasar itulah, upaya afirmasi ini sudah tidak dapat ditawar-tawar untuk diterapkan, meski dengan aturan suara terbanyak.

Untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan hasil Pemilu 2009, maka dibentuk sebuah “paket sistem pemilu” yang mengelaborasi sistem kuota, *zipper system* dan sistem pemilu semi terbuka (aturan nomor urut). Ketiga hal itu dibuat sekomprensif mungkin dan saling terkait antar sistem agar dapat memastikan perempuan duduk di dalam parlemen. Namun begitu, hal ini kemudian berubah menjelang Pemilu, dengan dihapuskannya aturan nomor urut dan diubah menjadi aturan suara terbanyak oleh Mahkamah Konstitusi sebagai hasil Putusan Judicial Review UU Pemilu Pasal 214 tanggal 23 Desember 2008. Perubahan ini tentunya telah “menggacak-acak” upaya *affirmative action* yang telah disusun dengan berdasarkan pada aturan nomor urut.

Hasil Judicial Review yang menerapkan suara terbanyak, dianggap “tidak ramah” terhadap perempuan karena perempuan masih memiliki hambatan-hambatan ekonomi, politis, dan budaya yang lebih besar menghadang dibandingkan dengan laki-laki. Dunia politik yang dimainkan oleh laki-laki terlebih dahulu daripada perempuan, tentunya tidak dapat memaksa perempuan untuk berkompetisi dengan “titik start” dan “titik final” yang sama di dalam kompetisi suara terbanyak. Oleh karena itulah, upaya tindak afirmasi di dalam Pemilu 2009 yang telah luntur sejak hasil Judicial Review ditetapkan harus dimunculkan kembali dengan bentuk baru yang sesuai dengan “mekanisme aturan suara terbanyak”.

Upaya reformulasi affirmative action ini perlu karena tindak afirmasi terbukti efektif berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan parlemen dalam waktu yang cepat. Hal ini telah terbukti pada 13 negara berketerwakilan perempuan tertinggi di dunia yang telah berhasil menerapkan sistem kuota, *zipper system* dan sistem elektoral representasi proporsional (sistem daftar) untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di atas 30%. Menariknya, ketiga belas Negara tersebut tidak hanya mewakili negara-negara maju saja, tetapi juga negara-negara berkembang. Hasil pembelajaran keberhasilan pemilu ini tentu memunculkan kembali “semangat *affirmative action*” untuk tetap diterapkan, meski dengan sistem Pemilu beraturan suara terbanyak.

Sebagai tindak afirmasi, maka WRI mengusulkan diterapkan sebuah tindakan jangka pendek sebagai tindak lanjut diterapkannya aturan suara terbanyak. Pada dasarnya telah banyak bermunculan argumen yang menjadi rekomendasi tindakan atas upaya *affirmative action* yang dapat digunakan pasca Judicial Review UU Pemilu 2008 Pasal 214. Salah satunya adalah penetapan masuknya perempuan minimal satu perempuan dari tiga kursi yang diperoleh satu parpol untuk satu dapil, dengan mekanisme suara terbanyak terpisah antara laki-laki dan perempuan. Rekomendasi ini dinilai WRI paling logis dilakukan saat ini, mengingat rekomendasi ini sesuai dengan materi UU Pemilu 2008 Pasal 55 yang telah lolos uji materiil oleh MK. Sesuai dengan esensi Pasal 55 UU Pemilu, maka terdapat kesesuaian dengan rekomendasi 3:1 karena keduanya sama-sama berorientasi pada hasil bahwa Parpol yang mendapatkan 3 kursi untuk satu dapil, maka sekurang-kurangnya satu diantara kursi tersebut harus ditempati oleh perempuan. Rekomendasi ini pun dilakukan dengan tetap menerapkan sistem suara terbanyak di dalamnya, sehingga nilai yang ada di dalam rekomendasi ini telah sesuai aturan main dan aturan hukum.

Hal selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah apakah bentuk hukum yang ideal untuk mengatur tata cara penetapan anggota DPR tersebut. Terkait dengan hal ini, maka WRI menilai bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi bentuk hukum yang paling tepat dan ideal. Perppu yang kedudukannya sejajar dengan Undang-Undang, menjadi bentuk hukum yang kuat dan mengikat bagi parpol dan juga seluruh anggota masyarakat untuk menepati isi tindak afirmasi terhadap perempuan. Tidak hanya itu, sesuai UU, Perppu hanya dapat dibatalkan oleh DPR pada masa sidang berikutnya yang berarti pasca Pemilu Legislatif 2009 diselenggarakan. Dengan demikian, *affirmative action* yang diatur di dalam Perppu tidak akan terbatal oleh siapa pun. Atas dasar hal inilah, maka kita wajib mendorong Pemerintah, dalam hal ini Presiden untuk segera mengeluarkan Perppu yang menjamin tindak afirmasi bagi perempuan yang berbunyi: ” hasil Pemilu memasukan sekurang-kurangnya satu perempuan diantara tiga calon terpilih oleh satu Partai dalam satu Dapil, dengan mekanisme sistem kompetisi ”suara terbanyak” terbagi antara laki-laki dan perempuan.

Daftar Pustaka

- Afshar, Haleh. *Women and Politics in The World*. London: Routledge, 1996.
- Fitriyah, *Perempuan di Pemilu 2009*; dalam www.suaramerdeka.com, diakses 19 Januari 2009 pukul 20.34 WIB.
- Lewis, Jone Johnson. *Hillary Rodham Clinton Quotes*, dalam www.womenhistoryabout.com, diakses 19 Januari 2009 Pukul 17.36 WIB.
- Soetjipto, Ani Widyani. "Politik Perempuan Bukan Gerhana". Jakarta:Kompas, 2005.
- Partai Politik, Perempuan dan Sistem 'Zipper'*, Media Indonesia, 15 Februari 2008 dalam www.prakarsa-rakyat.com, diakses 1 Januari 2008 pukul 15.00 WIB.
- Komisi Pemilihan Umum, *Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2004*; dalam www.kpu.go.id , diakses 26 Juli 2007 pukul 17.00 WIB.
- "Quotas for women in elected legislatures: Do they really empower women?" Women's Studies International Forum 27 (2004).
- Catatan diseminasi hasil penelitian Kalyanamitra "Kualitas Perempuan Politisi di Legislatif", Kamis, 4 Desember 2008.
- Selly Adelina, *Kabar Pemilu*, 16 Desember 2008
- Hasil Wawancara WRI di Jakarta, Desember - Januari 2008